



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 130 / KMA/SK/VII/2010

**TENTANG
PEMBENTUKAN PILOT COURT MEDIASI**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa alternatif yang dapat memuaskan dan memenuhi rasa keadilan para pihak.
- b. Bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menjadi bagian hukum formil dalam perkara perdata yang harus dilaksanakan oleh semua Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama se Indonesia.
- c. Bahwa dalam rangka mendapatkan mekanisme dan pola ideal penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan , maka dipandang perlu untuk menunjuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sebagai “ Pilot Court “ Mediasi sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan ini ;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) ;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah

Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958 ; Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;

3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 ; Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Memperhatikan :

1. Hasil rapat Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan kelompok kerja mediasi ;
2. Petunjuk Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai percepatan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pilot Court Mediasi.
- KEDUA : Membuat laporan secara berkala / progress report tentang pelaksanaan mediasi serta mencantumkan nama nama Hakim mediator yang berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara melalui proses mediasi kepada Mahkamah Agung RI dan menata sarana dan prasarana serta administrasi mediasi di Pengadilan masing masing
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 06 Juli 2010



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.

Dr. H. HARIFIN A TUMPA, SH. MH.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Non Yudisial.
3. Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI.
4. Ketua Muda ULDILAG Mahkamah Agung RI.
5. Panitera Mahkamah Agung RI
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
7. Kepala Bidang Litbang-Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

DAFTAR NAMA PILOT COURT

PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA

No	Nama Pengadilan	Wilayah Hukum	Keterangan
	PENGADILAN NEGERI:		
1.	Jakarta Pusat (Klas 1 A)	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	
2.	Jakarta Barat (Klas 1 A)	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	
3.	Jakarta Selatan (Klas 1 A)	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	
4.	Jakarta Utara (Klas 1 A)	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	
5.	Jakarta Timur (Klas 1 A)	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	
6.	Bandung (Klas 1 A)	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	
7.	Bekasi (Klas 1A)	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	
8.	Bogor (Klas 1 B)	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	
9.	Karawang (Klas 1 B)	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	
10.	Cibinong (Klas 1 B)	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	
11.	Depok (Klas 1 B)	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	
12.	Purwakarta (Klas 1 B)	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	
13.	Tangerang (Klas 1 A)	PENGADILAN TINGGI BANTEN	
14.	Semarang (Klas 1 A)	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	
15.	Jogyakarta (Klas 1 A)	PENGADILAN TINGGI JOKJAKARTA	
16.	Surabaya (Klas 1 A)	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	
17.	Banda Aceh (Klas 1 A)	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	
18.	Medan (Klas 1 A)	PENGADILAN TINGGI MEDAN	
19.	Stabat (Klas II)	PENGADILAN TINGGI MEDAN	
20.	Pekan Baru (1 A)	PENGADILAN TINGGI PEKAN BARU	
21.	Batam (Klas 1 A)	PENGADILAN TINGGI PEKAN BARU	
22.	Makasar (Klas 1 A)	PENGADILAN TINGGI MAKASAR	
23.	Banjarmasin (Klas 1 A)	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	
24.	Denpasar (Klas 1A)	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	

2

No.	Nama Pengadilan	Wilayah Hukum	Keterangan
	PENGADILAN AGAMA:		
1.	Jakarta Pusat (Klas 1 A)	PTA JAKARTA	
2.	Jakarta Timur (Klas 1 A)	PTA JAKARTA	
3.	Jakarta Utara (Klas 1 A)	PTA JAKARTA	
4.	Jakarta Barat (Klas 1 A)	PTA JAKARTA	
5.	Jakarta Selatan (Klas 1 A)	PTA JAKARTA	
6.	Tangerang (Klas 1B)	PTA BANTEN	
7.	Bandung (Klas 1 A)	PTA BANDUNG	
8.	Jogyakarta (Klas 1 A)	PTA JOKJAKARTA	
9.	Surabaya (Klas 1 A)	PTA SURABAYA	
10.	Medan (Klas 1 A)	PTA MEDAN	
11.	Sungguminasa (Klas 1 B)	PTA MAKASAR	
12.	Samarinda (Klas 1 A)	PTA SAMARINDA	
13.	Kendal (Klas 1 B)	PTA SEMARANG	
14.	Pontianak (Klas 1A)	PTA PONTIANAK	
15.	Manado (Klas 1 A)	PTA MANADO	
16.	Tanjung Karang (Klas 1 A)	PTA LAMPUNG	
17.	Mataram (Klas 1 A)	PTA MATARAM	

2